SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
b. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika dalam lingkungan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan;
c. bahwa dengan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi diperlukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 196/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009

tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
Dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instasi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaran telekomunikasi.
12. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastuktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Sentral telepon yang berfungsi menyambungkan pelanggan atau konsumen yang terletak diluar area sentral lokal *(central trunk),* titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM dan CDMA *(mobile switching center)* yang berfungsi untuk mengontrol perangkat komunikasi pengguna antar jaringan *(base station controller).*
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air.
19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfataan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Penataan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu produk yang diterapkan oleh perusahaan.
31. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja dan/atau fungsinya sejalan dengan standar yang telah ditentukan serta untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.
32. Pengendalian adalah salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai dengan disertai pelurusan (tindakan korektif).
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dimaksudkan untuk melakukan, penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk:
a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
b. menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kemanfaatan, keindahan, keserasian lingkungan dan kenyamanan masyarakat;
c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara; dan
d. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini meliputi:
a. pembangunan Menara;
b. penggunaan bersama Menara;
c. prinsip penggunaan bersama Menara;
d. asuransi dan tanggung jawab sosial perusahaan;
e. retribusi; dan
f. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu
Penyediaan Menara

Pasal 5

(1) Menara disediakan oleh penyedia Menara.
(2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara Telekomunikasi atau bukan penyelenggara Telekomunikasi.
(3) Pembangunan Menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
(4) Penyedia Menara yang bukan penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun Menara, merupakan badan usaha Indonesia.

Pasal 6

(1) Penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi bertanggung jawab atas keberadaan Menara dan dampak yang diakibatkannya.
(2) Penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat yang berada di sekitar menara.

Pasal 7

(1) Penyedia Menara yang akan melaksanakan pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kawasan bandar udara atau pelabuhan;
    b. kawasan cagar budaya;
    c. kawasan pariwisata;
    d. kawasan hutan lindung;
    e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
    f. kawasan pengawasan militer; dan
    g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 8

Penyedia Menara wajib mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu dalam melaksanakan pembangunan Menara untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara serta mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Penyedia Menara dan/atau pengelola Menara wajib melengkapi Menara dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. pentanahan *(grounding)*;
    b. penangkal petir;
    c. catu daya;
    d. lampu halangan penerbangan *(aviation obstruction light)*;
    e. marka halangan penerbangan *(aviation obstruction marking)*; dan
    f. pagar pengaman.
(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi;
    b. lokasi dan koordinat Menara;

c. tinggi Menara;
d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
e. penyedia jasa konstruksi;
f. beban maksimum Menara; dan
g. nomor izin.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 10

Permohonan IMB Menara diajukan oleh penyedia Menara kepada Bupati melalui Dinas yang menangani perizinan.

Pasal 11

(1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. persyaratan administratif; dan
   b. persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
   b. persetujuan dari warga sekitar dalam radius dengan ketinggian Menara;
   c. surat keterangan rencana kota;
   d. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
   e. rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi terkait;
   f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
   h. informasi rencana penggunaan bersama Menara; dan
   i. rekomendasi tentang ketinggian menara dari Dinas.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
   a. gambar rencana teknis bangunan Menara, meliputi:
      1. situasi;
      2. denah;
      3. tampak;
      4. potongan dan detail; dan
      5. penghitungan struktur;
   b. spesifikasi teknis pondasi Menara, meliputi:
      1. data penyelidikan tanah;
      2. jenis pondasi; dan
      3. jumlah titik pondasi;

c. spesifikasi teknis struktur atas Menara, meliputi:
   1. beban tetap/beban sendiri dan beban tambahan;
   2. beban sementara/angin dan gempa;
   3. beban khusus;
   4. beban maksimum Menara yang diizinkan;
   5. sistem konstruksi;
   6. ketinggian Menara; dan
   7. proteksi terhadap petir.

Bagian Ketiga
Penempatan Antena diatas Gedung

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menempatkan:
   a. antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung; dan/atau
   b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan.
(2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan sepanjang konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena dan tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung yang diizinkan.
(3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan serta memenuhi estetika.

Bagian Keempat
Zona Larangan Pembangunan Menara

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah menetapkan zona larangan bagi pembangunan Menara.
(2) Zona larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
(3) Zona larangan pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan Telekomunikasi.

Bagian Kelima
Pengelolaan Menara

Pasal 14

Penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan kepada Dinas, terkait dengan pengoperasian Menara dan penempatan antena.

Pasal 15

(1) Penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi wajib melaksanakan pemeliharaan fisik dan pemeriksaan berkala kelaikan fungsi bangunan Menara paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V
PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama sesuai dengan kemampuan teknis Menara.

Pasal 17

Dalam penggunaan bersama Menara, Penyedia Menara dan pengelola Menara wajib membuat laporan penggunaan Menara bersama kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 18

(1) Penggunaan bersama Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
(2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara bersama harus saling berkoordinasi.
(3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara bersama, Penyedia Menara, Pengelola menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi dapat meminta kepada Bupati melalui Dinas untuk melakukan mediasi.

BAB VI
PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 19

(1) Penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(2) Penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara secara terbuka.
(3) Penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 20

Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian terlulis dan terdaftar di Direktorat Jenderal.

Pasal 21

Ketentuan penggunaan Menara bersama tidak berlaku untuk:
a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
b. menara yang dibangun pada daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 22

Penyelenggara Telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b tidak diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama.

BAB VII
ASURANSI DAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 23

(1) Setiap Menara yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara.
(2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan Menara dan utilitas pelengkapnya.

(3) Bukti Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 24

(1) Penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib berpartisipasi dalam pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
(2) Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar Menara.
(3) Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam dua tahun.
(4) Tata cara pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas operasional pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 26

(1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
(2) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengendalian.
(3) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Penyedia Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaaatan ruang menara telekomunikasi.
(2) Pengawasan dan Pengendalian setiap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 29

(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
(2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai Koefisien/Indeks menara telekomunikasi.
(4) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 1 (satu) menara ditetapkan dengan komponen biaya sebagai berikut:
    a. transportasi;
    b. uang makan;dan
    c. alat tulis kantor.
(5) Nilai Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
    a. zonasi/ lokasi menara;
    b. ketinggian menara;
    c. struktur/jenis menara;
    d. jarak tempuh;
    e. pemanfaatan ruang; dan
    f. jumlah pengguna menara.

(6) Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
RPMT = TP x TR
dimana:
RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
= (BOPP) x (Jumlah NMT)
BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian
NMT : Nilai Menara Telekomunikasi

(7) Nilai Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 30

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 31

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Dairi.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 32

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(2) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dituangkan dalam SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
(4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran.
(5) Pembayaran Retribusi dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi disetorkan langsung ke kas daerah.

Pasal 33

(1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan Dinas menyampaikan fotokopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 34

(1) Apabila Retribusi terutang tidak dibayarkan atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi.
(2) Apabila Retribusi terutang tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran diterima, Kepala Dinas wajib menerbitkan STRD.
(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak STRD diterima, Retribusi tidak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
(4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Keberatan

Pasal 35

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kehendak atau kekuasaannya.
(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 38

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kesebelas
Insentif Pemungutan

Pasal 39

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

(1) Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
    a. rapat koordinasi;
    b. peninjauan lokasi;
    c. inventarisasi permasalahan;
    d. sosialisasi kepada penyelenggara telekomunikasi;
    e. penertiban;
    f. evaluasi; dan
    g. membuat laporan.

Pasal 41

(1) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah termasuk evaluasi terhadap kelaikan menara yang akan dinilai oleh Tim.
(2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.
(3) Hasil dari kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
SANKSI

Pasal 42

(1) Penyedia Menara, pengelola Menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 dan

Pasal 24 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. teguran;
   b. denda administratif;
   c. pembekuan izin;
   d. pencabutan izin; dan/atau
   e. penindakan berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.

Pasal 43

(1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Teguran tertulis pertama diberikan jika penyedia menara, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomu.
(3) nikasi tidak segera melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas.
(4) Teguran tertulis kedua diberikan jika penyedia menara, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi tidak segera melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran pertama.
(5) Teguran tertulis ketiga diberikan jika penyedia menara, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi tidak segera melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran kedua.

Pasal 44

(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif teguran, penyedia tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
(2) Pemberian sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan denda oleh Kepala Dinas sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 45

(1) Setiap penyedia menara, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak menghiraukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia menara, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi tidak juga menghiraukan, maka dikenakan sanksi sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 46

Sanksi administratif berupa penyegelan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif pencabutan izin penyedia menara, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 47

(1) Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan oleh penyedia menara, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi.
(2) Dalam hal penyedia menara, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melakukan pembongkaran Menara, maka dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan melalui orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
    d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
    g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
    h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup

bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, IMB Menara yang telah dikeluarkan oleh Bupati sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 72 sampai dengan angka 84, Pasal 4 huruf j dan Pasal 64 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA : (7/172/2019)

Salinan disesuaikan dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi menjadikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bergerak begitu cepat. kondisi ini berdampak terhadap penyediaan layanan komunikasi yang meningkat melalui perluasan cakupan area dengan cara mendirikan Menara Telekomunikasi.

Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur berupa Menara Telekomunikasi dan kelengkapan lainnya. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan komunikasi. Pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan Telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan.

Dalam rangka keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan, maka dalam mendorong peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi perlu dilakukan pengaturan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Pengaturan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi Telekomunikasi.

Mendirikan Menara Telekomunikasi merupakan bagian dari ketentuan Bangunan Gedung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, berdasarkan peraturan tersebut setiap pendirian bangunan, baik gedung maupun non gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, persyaratan ini berlaku juga bagi dalam kegiatan pendirian Menara Telekomunikasi.

Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengendalian Bersama Menara Telekomunikasi, ditentukan bahwa Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara yang dikeluarkan oleh Bupati, disamping itu pula Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keselamatan" adalah keselamatan bangunan menara telekomunikasi dari kegagalan konstruksi serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk sekitarnya.

Yang dimaksud dengan "keamanan" adalah keamanan bangunan menara telekomunikasi dari gangguan perusakan dan pencurian.

Yang dimaksud dengan "kesehatan" adalah kesehatan masyarakat disekitar menara telekomunikasi dari bahaya radiasi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah kemanfaatan menara telekomunikasi untuk keefektifan pelayanan telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan "keindahan" adalah keindahan menara telekomunikasi dipandangan dari sisi estetika.

Yang dimaksud dengan "keserasian lingkungan" adalah keserasian menara telekomunikasi dengan bangunan disekitarnya.

Yang dimaksud dengan "kenyamanan masyarakat" adalah kenyamanan masyarakat di sekitar terhadap efek yang ditimbulkan oleh berdirinya menara telekomunikasi ditinjau dari sisi keselamatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kawasan Pengendalian ketat lainnya merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatan untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif menjamin proses yang berkelanjutan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pentanahan *(grounding)*" adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik, petir dll.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penangkal petir" adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya .

Huruf c

Yang dimaksud dengan "catu daya atau sering disebut power supply " adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pagar pengaman" adalah struktur tegak yang dirancang untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas yang dibuatnya yang dibedakan dengan dinding menurut kekokohan kontruksinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "interferensi" adalah masuknya frekuensi sinyal dari satu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguan frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Nilai Zonasi/lokasi menara telekomunikasi ditentukan sesuai dengan letak menara telekomunikasi di wilayah permukiman atau bukan permukiman

Huruf b

Nilai ketinggian menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan tinggi menara telekomunikasi dari muka tanah, termasuk menara telekomunikasi yang di atas atau menempel pada bangunan.

Huruf c

Nilai struktur/jenis menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan jumlah tiang menara telekomunikasi.

Huruf d

Nilai jarak tempuh ditentukan berdasarkan kategori perjalanan dinas dalam daerah.

Huruf e

Nilai pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan keluasan penggunaan tanah untuk pendirian menara telekomunikasi. Apabila Menara telekomunikasi berdiri di atas atau melekat pada bangunan keluasan tanah berdasarkan keluasan pendirian bangunan.

Huruf f

Nilai jumlah pengguna menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan pemanfaatan menara telekomunikasi untuk 1 (satu) operator (mandiri) atau dimanfaatkan secara bersama.

Ayat (6)

Contoh perhitungan Retribusi :

Sebuah Menara telekomunikasi bersama berdiri di wilayah permukiman Kota Sidikalang, dengan dengan konstruksi 4 (empat) kaki, ketinggian menara 72 (tujuh puluh dua) meter, dan memanfaatkan ruang dengan luasan 300 (tiga ratus) meter persegi, maka besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah :

RPMT = TP x TR

dimana:

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

= 4 kali

TR : Tarif Retribusi

= (BOPP) x (Jumlah NMT)

BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian

= {(Uang makan + Transportasi) + ATK}

= (Rp. 95.000,-) + Rp. 100.000,-
= Rp. 195.000,-

NMT : Nilai Menara Telekomunikasi
= (1+1,5+1,1+0,9+0,9+0,5)
= 5,9

maka:

RPMT = Rp. 195.000,- x 5,9 x 4
= Rp. 4.602.000,-

Jadi besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebesar Rp. 4.602.000,- (empat juta enam ratus dua ribu rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 204

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2019
TENTANG : PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO		DASAR PENILAIAN	NILAI
A.	**ZONASI/LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI**		
	1	Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah permukiman	0.9
	2	Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah bukan permukiman	1.1
B.	**KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**		
	1	Ketinggian Menara sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter	0.5
	2	Ketinggian Menara 26 (dua puluh enam) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter	0.75
	3	Ketinggian Menara dari 51 (lima puluh satu) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter	1.25
	4	Ketinggian Menara diatas dari 70 (tujuh puluh) meter	1.5
C.	**STRUKTUR/JENIS MENARA TELEKOMUNIKASI**		
	1	Menara telekomunikasi konstruksi 1 (satu) kaki (monopole)	0.9
	2	Menara telekomunikasi konstruksi 3 (tiga) kaki	1
	3	Menara telekomunikasi konstruksi 4 (empat) kaki	1.1
D.	**JARAK TEMPUH**		
	1	Kategori A (Jarak Tempuh < 5 km)	0.5
	2	Kategori B (Jarak Tempuh 5 km - < 15 km)	0.75
	3	Kategori C (Jarak Tempuh 15 km - 35 km)	1.25
	4	Kategori D (Jarak Tempuh > 35 km)	1.5
E.	**PEMANFAATAN RUANG**		
	1	Luasan 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi	0.5
	2	Luasan lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 300 (tiga ratus) meter persegi	0.75
	3	Luasan lebih dari 300 (tiga ratus) meter persegi sampai dengan 400 (empat ratus) meter persegi	1
	4	Luasan lebih 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi	1.25
	5	Luasan lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi	1.5
F.	**JUMLAH PENGGUNA MENARA**		
	1	Jumlah Pengguna 1 s.d 2 Operator	0.9
	2	Jumlah Pengguna 3 Operator	1
	3	Jumlah Pengguna lebih dari 3 Operator	1.1

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan disesuaikan dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006